

UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL

Muhamad Rafhael Alfazri
Universitas Bandar LampungProgram Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Email : alfazrimrafael@gmail.com

ABSTRACT

One of the corruption cases in the last few months that has become the most striking and has received national attention is the tin trade corruption case in Bangka Belitung. This case discusses illegal cooperation between PT Timah Tbk and private parties in land management. The results of the illegal management were sold back to PT Timah Tbk, which has the potential to cause state losses and has also caused deaths. The author uses an empirical and normative juridical approach. Data was collected through interviews and document analysis. Data analysis technique uses qualitative analysis techniques. This research aims to prevent criminal acts. Illegal tin mining. Efforts to prevent criminal acts of corruption in illegal tin mining can be done by introducing and getting used to an anti-corruption culture, implementing consistent and sustainable law enforcement by strengthening transparency and accountability, providing firm and heavy sanctions against violators of mining regulations, and using advanced technology to improve monitoring efficiency.

Keywords : Corruption ; Criminal Acts of Corruption ; Illegal Tin Mining ; Prevention.

ABSTRAK

Salah satu kasus korupsi beberapa bulan terakhir yang paling mencolok dan menjadi perhatian nasional adalah kasus korupsi perdagangan timah di Bangka Belitung. Kasus ini membahas tentang persekongkolan ilegal antara pihak swasta dengan PT Timah Tbk dalam pengelolaan lahan. Hasil pengelolaan ilegal tersebut kemudian dijual kepada PT Timah Tbk yang menyebabkan kerugian negara sampai kematian. Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Penulisan ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi pertambangan timah ilegal dapat dilakukan dengan memperkenalkan dan membiasakan budaya anti korupsi, menerapkan penegakan hukum yang konsisten dan berkelanjutan dengan memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memberikan sanksi yang tegas dan berat terhadap pelanggar peraturan

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed

under a [Creative](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[Commons Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

pertambangan hingga memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengawasan.

Kata Kunci : Korupsi ; Tindak Pidana Korupsi ; Pertambangan Timah Ilegal ; Pencegahan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kejahatan menggambarkan permasalahan sosial yang akan dialami dengan masing-masing individu, warga, hingga negara. Kejahatan memiliki metode operasi yang sama walaupun memiliki waktu dan lokasi yang berbeda. Tidak peduli seberapa ringan atau berat setiap ancaman hukuman tidak akan mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran. Jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti dengan aturan hukum itu sendiri, hukum tidak ada artinya.¹ Terdapat bermacam jenis kejahatan yang terjadi di Indonesia, beberapa di antaranya dilakukan oleh individu, organisasi atau badan hukum yang sah dalam batas suatu wilayah negara. Tindak Pidana korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan tersebut.²

Berdasarkan hukum di Indonesia, korupsi dapat didefinisikan sebagai tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain, termasuk perorangan, korporasi, yang bisa menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian atau keuangan negara.³ Secara luas, korupsi adalah penyalahgunaan wewenang atau kepercayaan demi menguntungkan diri sendiri yang merujuk pada tindakan pegawai negeri, politisi, serta tindakan orang-orang terdekat pejabat birokrasi secara melanggar hukum.⁴

Dalam upaya memberantas korupsi KPK telah melakukan berbagai penangkapan kepada pelaku korupsi. Penangkapan tersebut terus dilakukan seakan-akan tidak pernah habis cerita terkait tersangka korupsi. Sebenarnya, tuntutan untuk memerangi korupsi sudah ada sejak masa Presiden Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama masa jabatannya, setiap pemimpin berkomitmen untuk menghilangkan korupsi dan memberantasnya sampai ke akarnya. Namun, mengapa korupsi masih saja terjadi dan berkembang. Hukum saat ini tampaknya tidak dapat memberantasnya. Padahal hukuman yang diberikan terhadap pihak yang melakukan korupsi sebenarnya sangat berat. Mereka yang melakukannya dapat dikenakan hukuman seumur hidup hingga hukuman mati.⁵

Salah satu kasus korupsi beberapa bulan terakhir yang paling mencolok dan menjadi